



DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA PASCAHUKUMAN MATI CHAN DAN SUKUMARAN

Lisbet*)

Abstrak

Pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukuraman, 29 April 2015 yang lalu, mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia - Australia. Semua upaya yang telah dilakukan Pemerintah Australia tidak berhasil mengurungkan niat Pemerintah Indonesia untuk menanggukkan hukuman mati. Pemerintah Indonesia menganggap pelaksanaan hukuman mati merupakan keputusan tepat sebagai upaya menciptakan efek jera bagi para bandar dan pedegar narkoba. Yang tidak kalah pentingnya, respons Pemerintah Indonesia tersebut juga sekaligus diarahkan untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia yang sedang menghadapi darurat narkoba. Isu ini, bagaimana pun, merupakan bagian dari dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Pendahuluan

Pascapenolakan pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo, pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukuraman akhirnya dilakukan pada tanggal 29 April 2015 yang lalu. Kedua terpidana merupakan warga negara Australia yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bali pada tanggal 14 Februari 2006 dengan ancaman hukuman mati.

Pemerintah Australia telah melakukan berbagai upaya untuk membatalkan hukuman mati tersebut. Pemerintah Australia bahkan menyinggung mengenai pemberian bantuan berupa uang dan sumber daya manusia pada saat terjadinya bencana tsunami yang menimpa Indonesia

pada tahun 2004. Singgungan ini tentunya diarahkan untuk meminta Pemerintah Indonesia membayar kemurahan hati Australia tersebut dengan cara membatalkan hukuman mati kedua warga negaranya. Pemerintah itu juga menawarkan pertukaran dua terpidana mati asal Australia tersebut dengan tiga narapidana Indonesia yang ditahan di Australia dalam kasus narkoba tahun 1998, yakni Kristito Mandagi, Saud Siregar, dan Ismunandar.

Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak bergeming. Bagi Indonesia pelaksanaan hukuman mati tersebut merupakan masalah kedaulatan hukum Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya untuk menimbulkan efek jera bagi

*) Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, Email: lisbet.sihombing@dpr.go.id



para bandar dan pengedar narkoba di tengah-tengah kondisi darurat narkoba yang dihadapi Indonesia. Saat ini, dalam satu hari sekitar 50 jiwa atau sekitar 18.000 jiwa warga negara Indonesia per tahun meninggal dunia akibat narkoba. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya pihak yang mendukung pelaksanaan hukuman mati ini.

Gambaran Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

Hubungan Indonesia-Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dimulai pada tahun 1949, Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral kedua negara mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain yang terkait dengan sistem politik, kondisi sosial-budaya, dan ekonomi. Namun demikian, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang harus mendorong mereka untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan.

Kerja sama bilateral Indonesia dan Australia mencakup segala sektor penting, mulai dari politik, ekonomi, sosial-budaya dan pembangunan. Kerja sama kedua negara selama ini melibatkan lebih dari 20 instansi pemerintah dan kementerian kedua negara secara formal melalui perjanjian, kerangka kerja, dan dialog, serta mencakup lebih dari 60 bidang kerja sama. Di tengah-tengah permasalahan dan tantangan keamanan bersama, kedua negara juga melakukan kerja sama *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* yang ditandatangani pada tahun 2005. Sejauh ini, kedua negara pun fokus pada sebuah roadmap untuk pengembangan hubungan bilateral selanjutnya melalui forum seperti IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*).

Dalam bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, kedua negara telah menandatangani Perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework*

for Security Cooperation) pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang lebih dikenal dengan sebutan *Lombok Treaty*. *Lombok Treaty* memuat prinsip-prinsip penting, seperti penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas wilayah serta komitmen kedua negara untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing dijadikan sebagai *staging point* untuk mengusung tujuan separatisme. *Lombok Treaty* juga mencakup kerja sama dalam bidang penegakan hukum, kontraterorisme, intelijen, dan keamanan maritim. Perjanjian ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis sekaligus menandai era baru hubungan bilateral tersebut sehingga berbagai permasalahan sensitif dan pelik kedua negara dapat dikelola dengan suatu landasan yang lebih kuat dan dengan tolok ukur yang jelas.

Meskipun begitu, hubungan bilateral Indonesia-Australia selalu mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Collin Brown, seorang pakar Indonesia di Australia menyebut hubungan itu seperti halnya permainan *roller coaster* dalam pengertian bahwa hubungan bilateral itu tidak selalu berjalan harmonis dan bahkan sering sekali mengalami *up and down*. Pemerintah dan politisi Australia kerap sekali mengaitkan kepentingan politik domestiknya dengan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa kasus terbaru yang sempat mengganggu hubungan itu misalnya, terkait dengan kasus penyiksaan sapi impor Australia, isu penyadapan telepon pejabat tinggi Indonesia, dan isu imigran ilegal ke Australia.

Pascahukuman Mati

Selama tiga bulan terakhir fokus hubungan bilateral Indonesia-Australia sangat menitikberatkan pada upaya pembatalan eksekusi hukuman mati. Hal ini membuat hubungan bilateral kedua negara kembali berada pada titik terendah. PM Australia Tony Abbott menandai saat ini sebagai "momen gelap hubungan bilateral dengan Indonesia." Pemerintah Australia bahkan menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, sebagai bentuk protes dan kekecewaan pemerintah itu atas keputusan Pemerintah Indonesia yang tidak mengindahkan permohonan grasi kedua terpidana mati tersebut.

Selain menarik Duta Besarnya juga berpotensi menurunkan komitmen bantuan asing Australia ke Indonesia. Sebagaimana diketahui Australia merupakan negara donor terbesar kedua setelah Jepang. Menlu Australia Julie Bishop, menyatakan kemungkinan untuk mengurangi anggaran dana asing tahunan sebesar 600 juta dolar Australia bagi Indonesia dari perkiraan anggaran 2014/2015 sebesar 605 juta dolar Australia. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program, termasuk perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan sosial dan pedesaan, serta pengurangan risiko bencana.

Di kalangan masyarakat Australia, upaya untuk memboikot Indonesia sebagai destinasi wisata favorit pun mulai menggelembung. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali, selalu meningkat setiap tahun. Pada Triwulan 1 tahun 2015 misalnya, wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali mengalami peningkatan sebesar 14,27 persen, yakni mencapai 237.077 jiwa. Meskipun demikian, seruan pemboikotan tersebut ternyata tidak berdampak signifikan.

Di dalam negeri Australia sendiri, sikap pro dan kontra terus terjadi dalam menyikapi kasus hukuman mati dua terpidana berkewarganegaraan mereka. Pihak yang mendukung keputusan hukuman mati menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan karena itu memiliki hak untuk menegakkan hukum nasionalnya. Bagi mereka, pelaksanaan hukuman mati tersebut juga merupakan keputusan yang tepat dalam rangka menciptakan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba. Sebaliknya, bagi sekelompok masyarakat yang menentang keputusan pemerintah Indonesia beranggapan bahwa keputusan ini melanggar HAM apalagi selama menjalani hukuman, kedua terpidana telah menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik.

Diplomasi Bilateral Pascahukuman Mati

Australia menyadari bahwa hubungan dengan Indonesia adalah salah satu hal terpenting dalam politik luar negerinya.

Kedubes Australia di Indonesia merupakan kedubes tersibuk atau pos penempatan terbesar Australia di luar negeri sehingga kehadiran duta besarnya menjadi hal penting. Oleh karena itu, penarikan dubes Australia semata-mata dilakukan untuk mengelola perselisihan dan dampaknya terhadap hubungan bilateral kedua negara. Reaksi diplomatik Australia yang berlebihan justru akan merugikan Australia sendiri karena besarnya kepentingan ekonomi, politik dan keamanan Australia terhadap Indonesia. Dengan demikian, penarikan dubes itu diperkirakan hanya berlangsung singkat dan Indonesia meyakini hubungan kedua negara akan kembali harmonis.

Selain itu, pemanggilan dubes adalah hak pemerintah Australia sebagai negara pengirim dan hal yang wajar dalam urusan diplomatik. Indonesia tetap berpegang pada hukum dan menganggap masalah ini dilatarbelakangi kepentingan politik domestik. Duta besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphath Kesoema, telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Indonesia bisa memahami pandangan pemerintah dan masyarakat Australia terkait pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *The Bali Nine*. Oleh karena itu, adanya aksi protes dalam bentuk penarikan Duta Besar Australia tidak perlu memunculkan reaksi keras pemerintah dan masyarakat Indonesia karena masih dalam koridor tata krama hubungan antar-negara. Dengan kata lain, kasus hukuman mati tersebut terlalu kecil untuk dapat menghancurkan hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang telah terjalin selama 65 tahun.

Sebaliknya, Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo senantiasa mengedepankan diplomasi dan dialog. Diplomasi dilakukan dengan tiga strategi, yaitu diplomasi antar-pemerintah, antar-pelaku bisnis, dan antar-masyarakat. Hal ini tentunya didasarkan pada perkembangan dan situasi internasional saat ini yang memerlukan pendekatan diplomasi dari aktor nonnegara (*non-state actor*) seperti pelaku bisnis dan masyarakat.

Penutup

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk menegakkan hukum nasionalnya tanpa campur tangan

dari pihak asing. Untuk itu, kita dapat memahaminya jika DPR RI mendukung sikap konsisten dan keputusan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap kedua warga negara Australia. Keputusan Indonesia atas isu ini juga didasarkan pada kepentingan nasional yang kuat, yakni dalam rangka merespons tanggap darurat narkoba di Indonesia dan upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.

Indonesia bisa memahami dan memandang bahwa reaksi keras pemerintah dan masyarakat Australia terkait pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *The Bali Nine* merupakan hal yang wajar dalam hubungan diplomatik dan masih dalam koridor tata krama hubungan antar-negara. Indonesia meyakini bahwa hubungan kedua negara akan segera pulih kembali seiring dengan pentingnya hubungan bilateral kedua negara bertetangga yang telah terjalin lebih dari enam dasawarsa.

Rujukan

- "Kedatangan Wisatawan Manca Negara Ke Indonesia Menurut Kebangsaan Tahun 2009-2013", *Buku Statistik Indonesia 2014*, Badan Pusat Statistik, hal 338.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Janji-Janji Jokowi-JK; (Jika) Rakyat Tidak Sejahtera, Turunkan Saja Mereka!*, Yogyakarta: Media Presindo, 2014, hal 152.
- "Dubes Aussie Pulang Kampung, Bantuan RI Terancam Dipangkas", *Rakyat Merdeka*, 5 Mei 2015, hal 10.
- "17 Warga Australia Terancam Hukuman Mati", *Republika*, 2 Mei 2015, hal 7.
- "Ketegangan Diplomatik Australia-RI Diprediksi Tidak Berlangsung Lama", *Suara Pembaruan*, 30 April 2015, hal A.9.
- "Profil Negara Australia", <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=56&P=Bilateral&l=id>, diakses tanggal 8 Mei 2015.
- "Ini Kronologi Kasus Narkoba Kelompok 'Bali Nine'", <http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine>, diakses tanggal 8 Mei 2015.
- "Jokowi Tegaskan Generasi Bangsa Rusak karena Narkoba", <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/27/21014261/Jokowi.Tegaskan.Generasi.Bangsa.Rusak.karena.Narkoba>, diakses tanggal 8 Mei 2015.
- "Soal Eksekusi Mati, Semua Pihak Diminta Dukung Pemerintah", <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08481901/Soal.Eksekusi.Mati.Semua.Pihak.Diminta.Dukung.Pemerintah>, diakses tanggal 8 Mei 2015.
- Pertemuan dengan duta besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, Subiaco, 4 Mei 2015, <http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/TR15-003.html>, diakses tanggal 13 Mei 2015.
- Usai Eksekusi, Media Australia Serukan Pangkas Dana Bantuan Asing untuk RI, <http://news.detik.com/read/2015/04/30/130636/2902439/1148/2/usai-eksekusi-media-australia-serukan-pangkas-dana-bantuan-asing-untuk-ri>, diakses tanggal 13 Mei 2015.